

BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR: 188.45/249 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu membentuk dan menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Pahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 29 2018 Pemberdayaan Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
- 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini yang selanjutnya disebut Tim P3DN yang terdiri dari :

- a. Ketua:
- b. Wakil Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Tim Kerja; dan
- e. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN

KETIGA

: Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan instansi Pemerintah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- b melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan instansi Pemerintah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Bupati Jember secara periodik.

KEEMPAT

: Penunjukan wakil dari Kepala Dinas, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor dalam keanggotaan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Keputusan Bupati ini dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KELIMA

: Masa kerja Tim P3DN selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

: Tim melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati tentang realisasi penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR: 188.45/249/1.12/2022 TANGGAL: 9 Juni 2022

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4.	KETUA HARIAN	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember.
5.	TIM PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI, PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI	
	a. KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
	b. SEKRETARIS	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.
6.	TIM FASILITAS PERBEDAAN PENAFSIRAN PINGKAT	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan f. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.
	KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)	To the Webser Leader
	a. KOORDINATOR	Inspektur Kabupaten Jember.
	b. SEKRETARIS	Kepala UKPBJ Kabupaten Jember.
	c. ANGGOTA	 a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan c. Ketua KADIN Kabupaten Jember.

